

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1.Kesimpulan.**

Hak paten sebagai objek Jaminan dalam perjanjian utang-piutang untuk di lakukan dengan jaminan fidusia,karena pada jaminan fidusia menetapkan posisi kreditor menjadi kreditor preferen, di dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten “hak paten dapat di jadikan objek jaminan fidusia” yang mana juga paten kedudukannya sebagai benda bergerak dan tak berwujud yang di bebaskan dengan Jaminan fidusia namun dalam paten sendiri tidak dapat di jadikan objek jaminan fidusia karena dalam ini belum ada nya lambaga penilai maka dari itu pada saat di eksekusi akan menyulitkan para pihak dalam menentukan nilai paten sendiri, namun sebagai alternatif untuk perjanjian utang-piutang paten paten sendiri dapat di perjanjikan dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagai dasar untuk membuat perjanjian yang mana para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya.

Dalam Upaya hukum yang di lakukan para pihak sebagaimana bila terjadi sengketa di kemudian hari atas hasil perjanjian para pihak yang mengikatkan dirinya maka para pihak dapat menyelesaikannya dengan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mana dapat di lakukan para pihak karena dapat menguntungkan para pihak *win-win solution* dengan di lakukan berupa. Konsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi, yang mana para pihak dapat mengubah isi dari perjanjian tersebut.

Namun di dalam negosiasi secara damai tidak tercapai maka kreditor

dapat melayangkan gugatan kepada pengadilan negeri yang di tujukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibanya.

#### **4.2.Saran**

Kepada pemerintah hendaknya merealisasikan paten sebagai objek jaminan fidusia dengan mengeluarkan Lembaga penilai pada paten, agar para pihak dapat memanfaatkan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam perjanjian utang-piutang, sebagaimana lembaga penilai ini dapat menilai objek jaminan fidusia saat terjadi wanprestasi.

Kepada DPR untuk segera mengeluarkan aturan baru yang relefan atau penambahan aturan agar hak paten mendapat kepastian hukum sebagai objek jaminan fidusia yaitu pada undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga memberikan kepastian pada paten saat eksekusinya, mengingat paten sendiri mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa dalam sektor ekonomi.